



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 15/PDT/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah

ini dalam perkara antara :

1 Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang, berkedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor : 50-52 (Kampus Unika Widya Mandira Kupang), -----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RUDOLFUS TALLAN, SH., ALEX FRANS, SH. dan A. LOIUS BALUN, SH. Advokat/Penasihat Hukum berdomisili di Jl. Hati Mulia VI/10, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-PDT/RT.PH/KH/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register Nomor : 274/Pdt/LGS/K/2010/PN.Kpg., tanggal 27 Agustus 2010 sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING ;

2 Bupati Kupang, berkedudukan di Jalan Soekarno Kupang, Berkedudukan di Kupang, -----

dalam hal ini diwakili oleh : MELKIANUS LAY, SH.M.Hum, SOLEMAN LUIK, SH, JOLY A. NDOEN, SH, SILVESTER W. LEDA, SH. Dan ENDY OEMATAN, SH. Kesemuanya PNS pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 259/Pdt/LGS/  
K/2010/PN.Kpg. tanggal 12 Agustus 2010, sebelumnya disebut sebagai  
TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING ;

-----

*hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

3 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang dahulu Kepala  
Kantor Agraria Kabupaten Kupang, -----

dalam hal ini diwakili oleh : FRANS MILLA, SH. dan PIPIT DWI  
WARDANI, SH. Kesemuanya PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kupang dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/28/  
SKP/2010 tanggal 02 Agustus 2010, sebelumnya disebut sebagai  
TERGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING ;

-----

4 IRIANUS MELIANUS SABAAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25  
Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.020/  
RW.006, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai  
PEMBANDING ; -----

5 HERMANUEL YEFTAN SABAAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 22  
Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.020/  
RW.006, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai  
PEMBANDING ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 YUNUS TAMBOI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.022/RW.007, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai PEMBANDING ; ----
- 7 OKTANIA LASA TAMBOI, Jenis Kelamin Perempuan , Umur 34 Tahun, Pekerjaan

*hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

IRT, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.020/  
RW.006, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang  
Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut  
sebagai TERGUGAT VII sekarang sebagai  
PEMBANDING ; ----

- 8 MATHELDA TAMBOI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.022/RW.007, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT VIII sekarang sebagai  
PEMBANDING ; -----

- 9 IMANUEL LASA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.022/RW.007, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT IX sekarang sebagai PEMBANDING ; ----

- 10 ERNI LASA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.022/RW.007, desa Penfui



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT X sekarang sebagai PEMBANDING ; -----

11 HENDRIK LASA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.022/RW.007, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XI sekarang sebagai PEMBANDING ; -----

12 CORNELIUS LASA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan

*hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.004/RW.001, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XII sekarang sebagai PEMBANDING ;

13 TOFILUS TAMBOI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.022/RW.007, desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XIII sekarang sebagai PEMBANDING ; ----

Kesemua Tergugat IV – XIII/Pembanding, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : RUDOLFUS TALLAN, SH, ALEX FRANS, SH, dan A. LOIUS BALUN, SH. Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum, berdomisili di Jl. Hati Mulia VI/10 Kec. Oebobo, Kota Kupang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-PDT/RT.PH/  
KH/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 274/  
Pdt/LGS/K/2010/PN.Kpg. tanggal 27 Agustus 2010 ; -----

## M E L A W A N

- ESAU OCTOVIANUS NAIMANU, Umur 57 Tahun, Agama Kristen  
Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Penfui Timur, RT.20/RW.IV  
Dusun III (dahulu bernama Desa Oelnasi), Kecamatan Kupang Tengah,  
Kabupaten Kupang - NTT, -----  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : DWIN  
PALUNGKUN, SH. Advokat yang beralamat di KLINIK HUKUM DWIN  
PALUNGKUN, SH. & REKAN JI. Eltari I Nomor : 52 E Kota Kupang  
- NTT, bertindak untuk dan atas nama

*hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

## P T K

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/PDT-ON/III/2010 tanggal  
08 Maret 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kupang dengan Register Nomor : 234/Pdt/LGS/K/2010/PN.Kpg.  
tanggal 16 Juli 2010, sebelumnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang  
sebagai TERBANDING ; ----

## D A N

- 1 LORENS NENOBAHAN, Lahir di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Tanggal 5 April 1972, berkedudukan di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERGUGAT XIV sekarang sebagai IKUT TERBANDING ;

-----

- 2 ALBERT NENOBAHAN, Lahir di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Tanggal 5 April 1976, berkedudukan di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut  
sebagai TERGUGAT XV sekarang sebagai IKUT TERBANDING ;

-----

- 3 YAKOBET NENOBAHAN, Lahir di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Tanggal 5 Juni 1977, berkedudukan di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sebelumnya disebut  
sebagai TERGUGAT XVI sekarang sebagai IKUT TERBANDING ;

-----

- 4 DOKAS OKTONIA NENOBAHAN, Lahir di Kampung Kaniti Penfui  
Timur Tanggal 13 September 1982, berkedudukan di Kampung Kaniti  
Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang,  
sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XVII sekarang sebagai IKUT  
TERBANDING ; -----

- 5 LUWISA NENOBAHAN, Lahir di Kampung Kaniti Penfui Timur  
Tanggal 15 Juni

*hal.5 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

1965, berkedudukan di Kampung Kaniti Penfui  
Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten  
Kupang, sebelumnya disebut sebagai



TERGUGAT XVIII sekarang sebagai IKUT  
TERBANDING ; -----

6 TAMAR SABAAT, Umur 50 Tahun, Domisili Biklolet desa Mata Air,  
Pekerjaan Tani, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XIX sekarang  
sebagai IKUT TERBANDING ; -----

7 FILMON SABAAT, Umur 48 Tahun, Domisili Biklolet desa Mata Air,  
Pekerjaan Tani, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XX sekarang  
sebagai IKUT TERBANDING ; -----

8 AGUSTENTJI SABAAT, Umur 45 Tahun, Domisili Biklolet desa Mata  
Air, Pekerjaan Tani, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XXI  
sekarang sebagai IKUT TERBANDING ;  
-----

9 HENDRIK, Umur 41 Tahun, Domisili Biklolet desa Mata Air, Pekerjaan  
Tani, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XXII sekarang sebagai  
IKUT TERBANDING ; -----

10 AFLIANA SABAAT, Umur 39 Tahun, Domisili Biklolet desa Mata Air,  
Pekerjaan Tani, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII sekarang  
sebagai IKUT TERBANDING ; -----

11 SAMUEL SABAAT, Umur 37 Tahun, Anggota Brimob/POLRI, Domisili  
Kalimantan Tengah, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XXIV  
sekarang sebagai IKUT TERBANDING ; -----

12 ESTER SABAAT, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Domisili di Kaniti  
Dsa Penfui Timur, sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT XXV  
sekarang IKUT TERBANDING ; -----



PTK

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

-----  
---- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2012, Nomor : 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

---- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg., tanggal 09 Juni 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum ;

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 184.221 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Penfui Timur,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : dengan Jalan Desa Penfui Timur ;

-----

Selatan : dengan tanah Kobo Bene (Almarhum) sekarang milik Tergugat I ; -

Timur : dengan tanah Margaretha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin ;

-----

Barat : dengan Jalan Raya El Tari III jurusan ke Lasiana ;

-----

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX – XXV yang telah mengambil alih atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain tanpa mengganti kerugian kepada Penggugat

*hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

-----

- Menyatakan tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah Tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor : 67/PPT/KPG/82 Tanggal 1 Nopember 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 6a sampai dengan Nomor : 6g Tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha untuk



Tergugat I guna Pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang ;

- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika masa berlaku Hak Pakai/Tanggal Berakhirnya Hak Pakai atas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG, Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG dan Sertifikat Hak Pakai Nomor :18 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG tersebut berakhir ; -----
- Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk mengembalikannya secara tanggung renteng uang ganti rugi sebesar Rp. 78.293.925,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini secara



hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/

PTK

tanggung renteng dan besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp.  
326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-----  
---- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Juni 2011, Nomor 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg., untuk diperiksa dan diputus dalm tingkat banding ; -----

---- Membaca surat memori banding yang diajukan secara terpisah yaitu oleh Kuasa Hukum Tergugat I /Pembanding tertanggal 31 Juli 2011, oleh Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding tertanggal 01 Agustus 2011, dan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding tertanggal 01 Agustus 2011 dan semua surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 25 Agustus 2011 ;

-----  
-  
---- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 3 Nopember 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat I, IV sampai dengan XIII/Pembanding tanggal 22 Nopember 2011, kepada Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II/Pembanding tanggal 21 Nopember 2011 dan kepada Kuasa

Hukum Tergugat III/Pembanding tanggal 22 Nopember 2011 ;

-----  
---- Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage)

Nomor : 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kupang, telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/

Terbanding tanggal 13 Januari 2011, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I

sampai dengan XIII/Pembanding tanggal 13 Januari 2011 ;

-----  
*hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat I s/d XIII/

pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Negeri Kupang tanggal 9 Juni 2011, No.107/Pdt.G/2010/PN.KPG dan telah pula

membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang

diajukan oleh tergugat I s/d XIII/pembanding dan surat kontra memori banding

yang diajukan oleh penggugat/terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru

yang perlu dipertimbangkan, berpendapat sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menyatakan tidak dapat diterima seluruh eksepsi dari tergugat I s/d XIII sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa penggugat/terbanding menyatakan objek sengketa seluas 184.221 m2 yang terletak didesa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah miliknya (penggugat) dengan alasan tanah tersebut berasal dari orang tuanya Simon Naimanu ;

----- Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan penggugat adalah berupa Surat

hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/

PTK

Ketetapan Pajak Bumi atas nama Simon Naimanu, desa/kampung Noelbaki, bertanggal Tarus, 29 -11-1961 yang dalam bukti tersebut disebutkan pajak yang dibayar yaitu berupa pekarangan 0,050 ha, sawah danau 5.000 ha dan hutan 175 ha ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.10 tersebut tidak ada tanah yang sesuai dengan objek sengketa sebagaimana gugatan penggugat ;

-----  
---- Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti P.11 yang diajukan penggugat adalah berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Simon Naimanu, desa /kampung Noelbaki, yang dalam bukti tersebut disebutkan pajak yang dibayar yaitu berupa pekarangan 0,065 ha, sawah 1.210 ha, sawah 1.270 ha, sawah 0.030 ha, sawah 0.280 ha, ladang 0.250 ha dan tanah lain –lain 175 ha ;

-----  
---- Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.11 sama dengan bukti P.10 tidak ada tanah yang sesuai dengan objek sengketa sebagaimana gugatan penggugat, akan tetapi ada tanah hutan dan tanah lain-lain yang luasnya 175 ha, apabila dihubungkan dengan Penetapan Luas Tanah Pertanian (Undang No.56 Prp 1960 L.N.1960 No 74) : -----

- pasal 1 ayat (1) menyebutkan Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dan dalam ayat (2) Jika tanah-tanah yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering , dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 % didaerah-daerah yang tidak padat dan 20 % didaerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar ;



-----  
-----  
ternyata bukti P.10 dan P.11 sudah melebihi dari ketentuan maksimum 20 hektar,  
dimana tidak mungkin hutan ataupun tanah seluas 175 ha dimiliki perorangan ;

-----  
*hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

----- Menimbang, bahwa bukti P.13 ada tanah yang luasnya 20 hektar , bertanggal  
Tarus 2 Desember 1968, diukur/digambar oleh petugas Agraria L. Missa, bila  
dibandingkan dengan bukti P.10 dan P.11 terlihat saling bertentangan, bukti P.10  
dan P.11 luas tanah/hutan 175 ha tidak mungkin dikuasai oleh orang perorangan,  
melainkan dikuasai oleh Negara ;

-----  
----- Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.13 luas tanah 20 ha bertanggal  
Tarus 2 Desember 1969 mutatis mutandis tanah tersebut terletak di desa Tarus ,  
sedangkan dalam gugatan Penggugat obyek sengketa luas 20 ha terletak di Penfui  
Timur, maka tidak jelas letak obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat ;

-----  
----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan  
bukti yang diajukan penggugat/terbanding dipersidangan baik berupa surat  
maupun saksi, tidak ada satupun yang mendukung gugatan penggugat kalau tanah  
objek sengketa adalah milik orang tua penggugat Simon Naimanu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat pernyataan dari tergugat XIV s/d XXV (P.22 dan P.23) adalah hasil mediasi yang tidak dapat dijadikan bukti (Perma N0.1 tahun 2008), maupun sebagai akte perdamaian karena tidak seluruh tergugat ikut / menyetujui surat pernyataan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar objek sengketa adalah tanah negara yang digarap oleh tergugat IV s/d tergugat XXV, sehingga tidak ada jual beli akan tetapi ganti rugi kepada penggarap oleh Yayasan Pendidikan katolik Arnoldus Kupang ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan negeri Kupang tanggal 9 Juni 2011, No.107/Pdt.G/2010/PN.KPG tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

*hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

----- Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/terbanding adalah dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya khususnya dalam Rbg ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d XIII/  
Pembanding ; -----

Dalam \_\_\_\_\_ Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Juni 2011, No.107/Pdt.G/2010/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Juni 2011, No.107/Pdt.G/2010/PN.KPG, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;  
-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

-----  
-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 Juni 2012** dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami **A.TH.PUDJIWAHONO,SH.Mhum.** sebagai Hakim Ketua, dengan **EMMY HERAWATY, SH.** dan **TJOKORDA RAE SUAMBA, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No.15/PEN.PDT/2012/PTK, tanggal 15 Maret 2012, dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **22 Juni 2012** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

*hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 15/Pdt/2012/*

*PTK*

**ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang,

akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak ;

-----

yang berperkara ;

-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. EMMY HERAWATY, SH**

**A. TH.**

**PUDJIWAHONO, SH. Mhum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. TJOKORDA RAE SUAMBA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ROHBINSON K. TOBO,

SH.

<u>PERINCIAN</u>	<u>BIAYA</u>	<u>PERKARA</u>	:
- Biaya pendaftaran permohonan banding		: Rp.	50.000;-
- Hak Redaksi			: Rp.
5.000;			
- Biaya Metrai		: Rp.	6.000;-
- Biaya proses penyelesaian perkara		: Rp.	139.000;
<b>Jumlah : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;-----</b>			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILLY DANTJE, SH**

**NIP. 040019307**